

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 16

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 28/PD/1977

TENTANG

**RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN
BALIK NAMA KIOS, TOKO DAN JINGKO DIPASAR-PASAR DAN
TEMPAT-TEMPAT UMUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pengeluaran Surat Izin Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Peraturan Daerah untuk menggunakan pasal dalam pengurusan Haminte Kota Bandung Tahun 1934 (Provincial Blad Van West Java tanggal 28 April 1934 No. 10) dan balik nama Kios, Toko dan Jongko di Pasar-pasar dan Tempat-tempat Berjualan Umum, perlu ditetapkan besarnya tarif biaya ;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka setiap pengenaan/pemungutan biaya kepada masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 4. Peraturan Daerah untuk menggunakan Pasar Dalam Pengurusan Haminte Kota Bandung Tahun 1934 (Provincial Blad Van West Java tanggal 28 April 1934 No. 10);

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1977 tentang Tarip Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN BALIK NAMA KIOS, TOKO DAN JONGKO DIPASAR-PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Besarnya biaya tata usaha atas pemberian izin tempat penjualan umum :
- | | |
|--------------------------|-----------|
| a. Pasar kelas I | Rp. 850,- |
| b. Pasar kelas II | Rp. 600,- |
| c. Pasar kelas III | Rp. 350,- |
- (2) Hasil biaya tata usaha termaksud, seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pada hari dan tanggal penerimaannya.

Pasal 2

- (1) Besarnya biaya tata usaha atas pembuatan Balik Nama (Pemindah Tangan) tempat penjualan:
- | |
|--|
| a. Pasar Kelas I 10% (5% dari penjualan dan 5% dari pembelian). |
| b. Pasar Kelas II 6% (3% dari penjualan dan 3% dari pembelian). |
| c. Pasar Kelas III 4% (2% dari penjualan dan 3% dari pembelian). |
- (2) Jumlah penerimaan Retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pada hari dan tanggal penerimaannya.

Pasal 3

Surat Izin Tempat Penjualan Umum termaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila telah habis masa berlakunya dapat diperbaharui lagi.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN BALIK NAMA KIOS, TOKO DAN JONGKO DI PASAR-PASAR DAN TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN UMUM.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 5 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 226/KU.130-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 16 Th. 1978 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480026533